



PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 65 TAHUN 2017

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES
SERTA DANA OPERASIONAL (DO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2017**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan serta Dana Operasional (DO) bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Edaran Nomor 188.31/7810/SJ Tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1067)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 1 seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL (DO) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD;
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap melakukan reses;
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran

pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (PPH pasal 21) dan Pembulatan Gaji.

Pasal 5

Data perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) adalah:

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD) :

Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	229.170.387.972,00
Dana Bagi Hasil	: Rp.	54.922.543.140,00
Dana Alokasi Umum	: Rp.	1.127.612.951.000,00
Jumlah	: Rp.	1.411.705.882.112,00

b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN):		
Gaji dan Tunjangan	: Rp.	1.143.296.184.520,00
Tambahan		
Penghasilan Pegawai	: Rp.	50.308.361.998,00
Jumlah	: Rp.	<u>1.193.604.546.518,00</u>

Bagian Kedua
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

Besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) adalah PUD dikurangi Belanja Pegawai ASN (a-b) dihasilkan sebesar Rp.218.101.335.594,00 (Dua ratus delapan belas juta seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bagian Ketiga
Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 8

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kelompok **Kemampuan Keuangan Daerah Rendah**.

BAB IV
KETENTUAN BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yang diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yang diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses.

Bagian Kedua
Besaran Dana Operasional Pimpinan

Pasal 10

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD bagi Ketua DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD bagi Wakil Ketua DPRD disediakan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

(3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 01 September 2017.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22 November 2017

BUPATI KUNINGAN



ACEP PURNAMA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22 November 2017



PARAF KORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KAS.SUB.BAG			
KABAG			